



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 135 /UN43/KPT.TD.01/2022
Tentang
PENETAPAN DOSEN PENDIDIK KLINIS PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil pendataan dan skrining Tenaga Pendidik Klinis dan Preklinis dari Rumah Sakit Umum (RSU) Provinsi Banten sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sesuai dengan perjanjian kerja sama antara FK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan RSU Provinsi Banten Nomor : 119/UN43/HK.06.00/2021 dan Nomor : 102/1838/RSUB/VII/2021;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu dilakukan penetapan Dosen Pendidik Klinis Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 dalam suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/17/M.PAN/9/2008 tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor: B/123/UN43.20/KP.03.00/2022 perihal Permohonan SK Penetapan Dosen Pendidik Klinis dengan NIDK Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN DOSEN PENDIDIK KLINIS PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022.
- KESATU : Penetapan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Dosen Pendidik Klinis Program Studi Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.
- KEDUA : Kepada Dosen Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diatas diberikan honor sesuai dengan perjanjian kerja sama antara FK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan RSU Provinsi Banten Nomor : 119/UN43/HK.06.00/2021 dan Nomor : 102/1838/RSUB/VII/2021.
- KETIGA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 sesuai dengan Pagu Fakultas yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 22 Februari 2022
Rektor,


H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
 NOMOR : 135 /UN43/KPT.TD.01/2022
 TENTANG
 PENETAPAN DOSEN PENDIDIK KLINIS PROGRAM STUDI
 KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SULTAN
 AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

**DOSEN PENDIDIK KLINIS PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

No	Nama	Kualifikasi Pendidikan	Status
1.	dr. Habib Burahman, Sp.PD.	Spesialis Penyakit Dalam	PNS
2.	dr. Abdul Rahman, Sp.PD. FINASIM	Spesialis Penyakit Dalam	PNS
3.	dr. Adi Rastono, Sp.B-KBD.	Spesialis Bedah	PNS
4.	dr. Ika Yasma Yanti, Sp.PK.	Spesialis Patologi Klinik	PNS
5.	dr. Regia Sabaraty Sinurat, M.Ked (Ped), Sp.A.	Spesialis Anak	PNS
6.	dr. Yunira Safitri, Sp.K.K.	Spesialis Kulit dan Kelamin	Non PNS
7.	dr. Aprilia Putrie, Sp.OG., M.Kes.	Spesialis Kebidanan	Non PNS
8.	dr. Ahmad Irwan Rusmana, Sp.S.	Spesialis Saraf	PNS
9.	dr. Dody Haikal, Sp.Rad.	Spesialis Radiologi	PNS
10.	dr. Inti Astuti, Sp.M.	Spesialis Mata	PNS
11.	dr. Noor Priyo Hidayat, Sp.THT-KL.	Spesialis THT KL	PNS
12.	dr. Rachmat Adi Pratama, Sp.KJ.	Spesialis Jiwa	PNS
13.	dr. Ibnu Adam, Sp.JP	Spesialis Jantung	PNS
14.	dr. Novitrian Eka Putra, Sp.OG.	Spesialis Obstetri Ginekologi	PNS

Ditetapkan di Serang
 Pada tanggal 22 Februari 2022

Rektor,




H. FATAH SULAIMAN

NIP. 196810062001121002